

**Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Perbandingan UU No.1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023**

Rasina Padeni Nasution, MH, Alwi Shihab Hidayah, Dini Rizky Marshanda, Fauzul Hilmi Lubis, Hairul, Haris Setiawan, Lisa Ramadhani, Muhammad Abdillah, Muhammad Akbar Hanafi Lubis, Raihan Ibnu Mulkan Siregar, Muhammad Teguh Wycaksana, Najiha Shilmy Saragih, Rahmad Daffa, Salsabila Nasution, Salwa Salsabila Yusri, Syakirah Salsabila, Sophia Ghania, Sulistia Ningsih Purba

[ghaniasophia09@gmail.com](mailto:ghaniasophia09@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sepanjang lima puluh sembilan tahun proses pembentukan KUHP Nasional, pada tahun 2019, draft RUU KUHP sempat mendapatkan kritik yang cukup meluas dari publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, diperkenalkan pada tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Usaha pembentukan KUHP Nasional Indonesia hingga pada akhirnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 2023 melalui KUHP Nasional, yang telah dilakukan sejak tahun 1963. Beberapa perkembangan draf rancangan KUHP berikut perubahannya telah tersedia setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 hingga beberapa versi, terakhir dalam bentuk RUU KUHP sebelum disahkan, yakni versi tanggal 4 Juli 2022. Dalam perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahir produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil dalam Buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR). Dengan telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci : KUHP, Pidana, Pemidanaan

**ABSTRACT**

*Throughout the fifty-nine year process of establishing the National Criminal Code, in 2019, the draft Criminal Code Bill received widespread criticism from the public. The purpose of this research is to examine the new Criminal Code (KUHP), introduced in 2023. The research method used in this research is normative legal research method. Normative legal research is referred to as doctrinal legal research. The effort to form the Indonesian National Criminal Code until it was finally passed and promulgated on January 3, 2023 through the National Criminal Code, which has been carried out since 1963. Several developments of the draft Criminal Code and its amendments have been available since at least 2015 until several versions, the latest in the form of the Criminal Code Bill before it was passed, namely the version dated July 4, 2022. In its development, especially after 1958, criminal law products were born in legislation outside the Criminal Code which contained the principles of criminal law both in the field of material*

*criminal law and formal criminal law in Book I of the Criminal Code and criminal procedure law (HIR). With the enactment of Law No. 1 of 2023, it is hoped that national legal development efforts can be realized in a directed, integrated and planned manner so that it can support national development in various fields in accordance with development demands as well as the level of legal awareness and dynamics that develop in society.*

*Keywords : KUHP, C*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

<sup>1</sup>Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum Pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku I KUHP.

Dalam perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahir produk Hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat Asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum Pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR). Penyimpangan tersebut tidak terbendung ketika kekuasaan Presiden semakin menguat/dominan dalam menerbitkan produk hukum di bidang hukum pidana melalui Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden. Proses pembuatan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden lebih sederhana yang berbeda dengan proses Pembentukan undang-undang, karena harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1).

Setelah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, Produk hukum (termasuk hukum pidana) dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ini, diadakan legislative review sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/ 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968, dalam usaha untuk memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku dan Penetapan-Penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan

---

<sup>1</sup>PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN (*POLITIK HUKUM DAN PEMIDANAAN*), Disusun Oleh Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR.Mudzakir, S.H.M.H., hlm 4.

suara hati nurani rakyat tetap berlaku melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Kebijakan melakukan legislative review ini dilihat dari sudut formal-Pragmatik dapat mengatasi persoalan status hukum Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden yakni yang dinilai tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat dicabut, yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat dinyatakan berlaku kemudian ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang, dan yang materinya diperlukan tetapi secara formal tidak sesuai, maka direkomendasikan agar dijadikan bahan materi pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi dan tingkatannya. Dalam melakukan *legislative review* tersebut ternyata tidak sampai menyentuh substansi hukum secara mendalam karena dibatasi oleh waktu, maka rekomendasinya agar beberapa materi agar dijadikan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bukti bahwa proses *legislative review* ini belum tuntas.

Materi undang-undang yang bersumber dari Penetapan Presiden ini Kemudian masuk sebagai hukum pidana positif nasional yang dikategorikan sebagai Hukum pidana khusus. Sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) berarti memuat Kaidah hukum yang menyimpangi dari kaidah umum hukum pidana, baik di bidang Hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Legislasi hukum pidana di luar KUHP baik dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum terus dikembangkan dan semakin meluas (hampir semua bidang hukum selalu memuat ketentuan pidana), sedangkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP praktis tidak dilakukan amandemen (kecuali melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Terhadap Penerbangan dan kejahatan terhadap Sarana/prasarana penerbangan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara).<sup>2</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah Kebijakan dalam istilah asingnya "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah Asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*", "*Strafrechtspolitik*".<sup>3</sup>

<sup>4</sup>Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna "dekolonialisasi" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk "rekodifikasi", dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup> Noveria Devy Irmawanti1, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana " Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, 218.

<sup>4</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-2023-kuhp-buku-kesatu>. Diakses pada 12 Desember 2023 pukul 20.59 WIB.

mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : UU No. 1 Tahun 1946?
2. Bagaimana Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : UU No. 1 Tahun 2023?
3. Bagaimana Perbandingan Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023?

### **KERANGKA TEORI**

Kerangka teoritis perkembangan pidana dan pemidanaan di Indonesia dapat dianalisis melalui perbandingan antara Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan dalam ketentuan hukum, pendekatan pidana, serta nilai-nilai yang tercermin dalam kedua undang-undang tersebut mencerminkan transformasi sistem hukum Indonesia sepanjang waktu. Evaluasi perbandingan ini dapat memberikan wawasan tentang evolusi konsep pidana dan pemidanaan dalam konteks hukum Indonesia. Pada penulisan ini penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis, yaitu:

1. Teori Sejarah Hukum: Menganalisis perkembangan konsep pidana dan pemidanaan sebagai hasil evolusi hukum di Indonesia, menjelaskan pengaruh perubahan politik terhadap pembentukan dan perubahan UU pidana.
2. Teori Hukum Pidana: Membahas penerapan prinsip-prinsip hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, dan utilitas dalam kedua undang-undang. Menilai sejauh mana tujuan pidana, seperti hukuman, preventif, dan rehabilitasi, tercermin dalam perubahan dari UU No 1 Tahun 1946 ke UU No. 1 Tahun 2023.
3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM): Menganalisis bagaimana kedua undang-undang menginkorporasi prinsip-prinsip HAM dalam ketentuan pidana, menilai perubahan dalam perlindungan HAM bagi pihak yang terlibat dalam proses pidana.

4. Teori Perubahan Hukum: Menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang memicu perubahan dalam hukum pidana, mengevaluasi proses pembentukan undang-undang dan implementasinya dalam sistem pidana.

Melalui pendekatan teoritis ini, dapat diungkapkan pemahaman mendalam tentang perubahan dalam pidana dan pemidanaan di Indonesia, serta faktor-faktor teoretis yang membentuk perbandingan antara UU No 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Efendi, Ibrahim, 2018).

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian melihat perkembangan pidana dan pemidanaan di Indonesia berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia (*ius constitutum*), kemudian dikaitkan dengan perkembangan teori pidana dan pemidanaan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : UU No. 1 Tahun 1946**

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku I KUHP.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahirlah produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat asas-asas hukum pidana

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam Buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR). Penyimpangan tersebut tidak terbendung ketika kekuasaan Presiden semakin menguat/dominan dalam menerbitkan produk hukum di bidang hukum pidana melalui Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden. Proses pembuatan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden lebih sederhana yang berbeda dengan proses pembentukan undang-undang, karena harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1).

Setelah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, produk hukum (termasuk hukum pidana) dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ini, diadakan legislative review sesuai dengan Ketetapan Majelis. Kebijakan melakukan legislative review ini dilihat dari sudut formal-pragmatik dapat mengatasi persoalan status hukum Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden yakni yang dinilai tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat dicabut, yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat dinyatakan berlaku kemudian ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang, dan yang materinya diperlukan tetapi secara formal tidak sesuai, maka direkomendasikan agar dijadikan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi dan tingkatannya. Dalam melakukan legislative review tersebut ternyata tidak sampai menyentuh substansi hukum secara mendalam karena dibatasi oleh waktu, maka rekomendasinya agar beberapa materi agar dijadikan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bukti bahwa proses legislative review ini belum tuntas.

Sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) berarti memuat kaedah hukum yang menyimpangi dari kaedah umum hukum pidana, baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Legislasi hukum pidana di luar KUHP baik dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum terus dikembangkan dan semakin meluas (hampir semua bidang hukum selalu memuat ketentuan pidana), sedangkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP praktis tidak dilakukan amandemen (kecuali melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Terhadap Penerbangan dan kejahatan Terhadap sarana/prasarana penerbangan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Kebijakan legislasi berikutnya justru menghapus pasal-pasal KUHP dan mengambil alih pasal-pasal KUHP ke dalam undang-undang. Kebijakan legislasi hukum pidana di luar KUHP tersebut telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana diluar KUHP menjadi tidak terkendalikan. Asas-asas hukum,

kebijakan kriminalisasi dan sistem pemidanaan serta sistem perumusan sanksi pidananya lepas dari kendali ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP.

Politik hukum pidana dan politik pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perumusan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Di samping itu, kebijakan legislasi hukum pidana melahirkan duplikasi dan triplikasi pengaturan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih rendah (undang-undang dengan peraturan daerah), dan masing-masing tindak pidana diancam dengan ancaman pidana yang berbeda-beda (terjadi disparitas dalam perumusan sanksi pidana). Keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat norma hukum pidana dan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.

Perumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang belum membentuk suatu sistem perumusan perbuatan pidana dalam pengancaman sanksi pidana tersebut menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penjatuhan pidana oleh hakim dan pelaksanaan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum.

Praktek penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidak pastian hukum, karena rumusan norma perbuatan pidana dan sanksi pidana tersebut belum disertai dengan ketentuan atau peraturan pelaksanaan dalam situasi dan keadaan yang bagaimana penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa), mengingat masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut signifikan dalam proses terjadinya pelanggaran hukum pidana.<sup>6</sup>

Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dimulai pada tahun 1915 dan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berdasarkan asas konkordansi). Jenis-jenis hukuman yg dapat dijatuhkan oleh Pengadilan berdasarkan plakat tgl 22 april 1808, yaitu: Dibakar hidup, terikat pada suatu tiang (hanya untuk pelaku pembakar/pembunuh). Dimatikan dengan keris. Dicap bakar. Dipukul, dipukul dengan rantai (pidana badan/corporalpunishment). ditahan/dimasukkan) dalam penjara. Kerja paska pada pekerjaan-pekerjaan umum. Pidana merupakan nestapa/derita yg dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yg secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peadilan pidana. Adapaun proses peradilan pidana itu merupakan struktur, fungsi dan proses

<sup>6</sup> Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*.

pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yg berkenan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>7</sup>

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yg melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini, pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yg berlaku, yakni norma yg mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yg merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yg menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan. Ilmu yang mempelajari pidana dan pemidanaan disebut hukum penitensier/hukum sanksi. Hukum penitensier adalah segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan (matregelstelsel). Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yg tidak menyenangkan diberikan dengan sengaja oleh badan yg memiliki kekuasaan (berwenang) dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut UU (Orang memenuhi rumusan delik/Pasal).

## **B. Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : UU No. 1 Tahun 2023**

Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Usaha pembentukan KUHP Nasional Indonesia hingga pada akhirnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 2023 melalui KUHP Nasional, telah dilakukan sejak tahun 1963. Beberapa perkembangan draf rancangan KUHP berikut perubahannya telah tersedia setidak-tidaknya sejak tahun 2015 hingga beberapa versi, terakhir dalam bentuk RUU KUHP sebelum disahkan, yakni versi tanggal 4 Juli 2022. Program legislasi hukum pidana ini dengan demikian telah berjalan tidak kurang dari 59 (lima puluh sembilan) tahun lamanya. Sepanjang lima puluh sembilan tahun proses pembentukan KUHP Nasional, pada tahun 2019, draf RUU KUHP sempat mendapatkan kritik yang cukup meluas

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 15.49 WIB, <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx>.

dari publik lewat aksi demonstrasi di berbagai tempat, salah satunya adalah mengenai perluasan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 RUU KUHP. Pasal 2 RUU KUHP berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.<sup>8</sup>

UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. UU ini juga mengacu pada 4 (empat) misi antara lain: rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, keadilan korektif, keadilan *restoratif*, dan *rehabilitative*. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain :<sup>9</sup>

- 1) Rekodifikasi hukum pidana;
- 2) Demokratisasi hukum pidana;
- 3) Konsolidasi hukum pidana; serta
- 4) Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang no 1 tahun 2023, yaitu:

1. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana tutupan
  - c. Pidana pengawasan

<sup>8</sup>Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law), Diakses pada tanggal 13 Desember 2023, Pukul 09.00 WIB, <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law>.

<sup>9</sup>Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana Relevansi UU No. 1 Tahun 2023 sebagai Aturan Hukum Pidana yang Sesuai dengan Cita-Cita Bangsa Indonesia Halaman all - Kompasiana.com diakses pada tanggal 1 juni 2023, 15.24 WIB

- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial.

Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya. Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pembedaan.

Sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Kemudian, pembedaan dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pembedaan.

### **Pidana Tambahan**

1. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:
  - 1) Pencabutan hak tertentu
  - 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - 3) Pengumuman putusan hakim;
  - 4) Pembayaran ganti rugi;
  - 5) Pencabutan izin tertentu; dan
  - 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pembedaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

### **Pidana yang Bersifat Khusus**

Ketentuan Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak

pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

Pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Alasan Undang-undang no 1 tahun 2023 cuman memakai 2 buku, karena adanya pembaharuan hukum pidana materil yang tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Penyebab dihapuskannya tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* nyatanya tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan juga sebaliknya beberapa perbuatan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena ancaman pidananya diperberat. Dalam kenyataannya terbukti persoalan mengenai berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif seperti hal ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Pembaruan-pembaruan yang terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun 2023, yaitu:

1. UU No. 1 Tahun 2023 pada Buku I tidak hanya merujuk pada kepastian hukum, namun merujuk pada keadilan dan kemanfaatan.
2. Pembayaran denda yang telah disesuaikan dengan nominal mata uang saat ini.
3. Pidana mati sudah tidak menjadi pidana pokok dan hakim memberi pidana yang lebih ringan.
4. Diakuinya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang biasanya dikenal sebagai Tindak Pidana adat. Namun hal ini tidak menggoyahkan dan tetap menjamin asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

### **C. Perbandingan Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023**

Banyak hal-hal yang berbeda antara KUHP yang baru dan yang lama tetapi ada juga beberapa hubungan dan perbandingan di antara keduanya seperti.

#### **1. Asas Legalitas dalam KUHP Lama**

Menurut Moeljatno asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla*

poena sine praevia lege yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.<sup>10</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat 3 makna asas legalitas yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi;
- 3) Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, asas legalitas dalam hukum pidana diatur di dalam Pasal 1 yang berbunyi :

1. Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu
2. Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Dalam KUHP yang lama, tidak ada penjelasan terkait Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam kitab tersebut menyatakan bahwa penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas, tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang.<sup>12</sup>

Rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berkaitan dengan asas *lex temporis delicti* yaitu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi.<sup>13</sup> Asas ini juga disebut asas non retroaktif yang artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut.

Rousseau dalam *Du Contract Social* menjelaskan bahwa asas hukum kenegaraan tahun 1761 memberikan sumbangan terhadap diterimanya peraturan nulla poena. Menurut Rousseau, hukum seluruhnya bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang menyatakan kehendak umum. Tingkah laku yang menurut kehendak umum harus dipidana, seharusnya diuraikan dari semula dalam undang-undang, karena dalam perjanjian masyarakat setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya. Jadi menurut Rousseau, uraian yang tajam dari setiap tindak pidana merupakan satu keharusan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 307.

<sup>11</sup>Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 307

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990, hal. 1

<sup>13</sup>RB Budi Prastowo. Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 2, hal. 172

<sup>14</sup>Mr. J.M. van Bemmelen. Hukum Pidana: Hukum Penitentier. Bandung: Binacipta, 1987, hal.50.

Menurut Anselm Von Feuerbach (sarjana hukum Jerman) merumuskan asas legalitas ke dalam 3 hal, yaitu :<sup>15</sup>

1. Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana atau dengan kata lain tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana (*nulla poena sine lege*);
2. Penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan, jika terjadi perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang atau dengan kata lain tidak ada pidana tanpa
3. ketentuan pidana menurut undang-undang (*nulla poena sine crimine*);

Perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-undang dijatuhkan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang (*nullum crimen sine poena legali*).

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini juga memuat larangan menggunakan penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum.<sup>16</sup>

## 2. Asas Legalitas dalam UU 1/2023

Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,<sup>17</sup> yaitu tahun 2026, dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi :

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Adapun terkait dengan Pasal 1 ayat (2) UU 1/2023 yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian

<sup>15</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal.13.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990, hal. 4.

<sup>17</sup> Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023")

atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Tafsir Pasal 1 UU 1/2023 tersebut merupakan asas penting dalam hukum pidana yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, asas non rektroaktif (tidak berlaku surut), dan larangan penggunaan penafsiran analogi.

Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lain.<sup>18</sup> Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi, maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik selama ini dapat dihilangkan.

a. Mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat

Berbeda dari KUHP yang lama, dalam UU 1/2023 atau KUHP baru mengatur mengenai ketentuan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut.

Dalam lapangan hukum pidana, hukum yang hidup di masyarakat biasanya disebut dengan hukum pidana adat. Untuk mengakomodir hukum pidana adat tersebut, maka dalam KUHP baru diatur secara tegas dalam Pasal 2 UU 1/2023.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU 1/2023 merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya hukum pidana adat tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Adapun bunyi Pasal 2 UU 1/2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

---

<sup>18</sup>Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 312.

- 3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 2 UU 1/2023 menerangkan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.

Lebih lanjut, maksud “berlaku dalam tempat itu hidup” dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/2023 adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh UU 1/2023.<sup>19</sup>

Pasal 2 ayat (2) UU 1/2023 merupakan pedoman atau kriteria dalam menetapkan sumber hukum materiel (hukum yang hidup dalam masyarakat). Ayat ini, berorientasi pada nilai nasional dan internasional. Bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat” ini diberlakukan secara limitatif, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

b. Pengecualian asas non retroaktif

Senada dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 1/2023 memungkinkan pemberlakuan hukum pidana secara surut (retroaktif) sepanjang peraturan tersebut menguntungkan pelaku. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Dalam Pasal 3 UU 1/2023 menetapkan bahwa hukum pidana dapat berlaku surut apabila :

- a. Ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi dan perubahan tersebut menguntungkan pelaku tindak pidana;
- b. Perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru;

---

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 1/2023

- c. Jika setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan perbuatan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Baru :

- 1) UU 1/2023 menegaskan (mengatur secara eksplisit) larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan tindak pidana;
- 2) Dalam UU 1/2023, diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai hukum pidana adat;
- 3) Dalam UU 1/2023 terkandung 2 asas legalitas yaitu asas legalitas formal dan asas legalitas materiel. Pada asas legalitas formal, dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang (hukum tertulis) yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan pada asas legalitas materiel menentukan dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

## KESIMPULAN

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Dalam perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahir produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiel dalam Buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR).

Proses panjang penyusunan KUHP Nasional Indonesia telah selesai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) disahkan dan diundangkan. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan (pada saat masih dalam bentuk rancangan) terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga.

Setelah diundangkannya UU 1/2023 tentang KUHP baru, terdapat perbedaan asas legalitas dalam hukum pidana, dibanding dengan KUHP lama. Asas legalitas dalam KUHP lama diatur di dalam Pasal 1 berkaitan dengan asas *lex temporis delicti* yaitu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi. Selain itu, pasal tersebut juga memuat mengenai larangan analogi.

**DAFTAR PUSTAKA**

J.M. van Bemmelen. Hukum Pidana: Hukum Penitentier. Bandung: Binacipta, 1987.

A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990.

Nyoman Serikat Putra Jaya. Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Lidy Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011.

RB Budi Prastowo. Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 2.

Internet :

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.

Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana Relevensi UU No. 1 Tahun 2023 sebagai Aturan Hukum Pidana yang Sesuai dengan Cita-Cita Bangsa Indonesia Halaman all - Kompasiana.com. diakses pada tanggal 1 juni 2023, 15.24 WIB.

Abdul Kadir, Diakses pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 15.49 WIB <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx..>

Bphn, Diakses pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 15.49 WIB [https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf)

Perundang – Undangan :

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tanggal 4 Juli 2022.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.